

DILEMA KEADILAN DAN TRADISI: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH ANAK KANDUNG DI DESA KAMPUNG TUJUH KABUPATEN SAROLANGUN

M. Soleh¹, Ayub Mursalin², Pauzi Muhammad³

soleh092002@gmail.com¹, ayubmursalin@uinjambi.ac.id², fauzimuhammad@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik pemberian hibah di Desa Kampung Tujuh yang sering kali disalahpahami masyarakat sebagai pembagian harta warisan. Secara teoretis, hibah dan waris adalah dua entitas hukum yang berbeda; hibah merupakan pemindahan hak milik semasa hidup, sedangkan waris berlaku setelah pewaris wafat. Praktik pembagian harta semasa hidup ini telah mengakar secara turun-temurun di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik hibah di Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun cenderung bias gender, di mana hibah sering kali diutamakan hanya kepada sebagian anak khususnya anak perempuan atau anak bungsu tanpa melalui musyawarah keluarga yang inklusif; 2) Implikasi dari praktik ini memicu dampak ganda; dampak positifnya berupa bantuan ekonomi bagi anak, sementara dampak negatifnya memicu kecemburuan sosial, konflik internal, hingga keretakan hubungan silaturahmi antar-ahli waris; 3) Dalam perspektif hukum Islam, ketidakadilan pola distribusi hibah tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan (taswiyah) antar-anak yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Faktor utama kelanggengan praktik ini adalah minimnya literasi hukum faraidh masyarakat serta kuatnya hegemoni adat setempat. Secara yuridis Islam, hibah yang mengabaikan prinsip keadilan dan batasan syar'i (maksimal sepertiga harta menurut KHI) berpotensi memicu kemudharatan dan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penyuluhan hukum Islam secara massif demi mewujudkan harmonisasi keluarga yang maslahat.

Kata Kunci: Hibah, Keadilan, Hukum Islam, Adat, Warisan.

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of hibah (inter vivos gift) in Kampung Tujuh Village, which is often misunderstood by the local community as the distribution of inheritance. Theoretically, hibah and inheritance are two distinct legal entities; hibah refers to the transfer of property ownership during the donor's lifetime, whereas inheritance only takes effect after the deceased passes away. This practice of distributing property during one's lifetime has been deeply rooted across generations in the research location. This study employed an empirical qualitative method, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that: 1) The practice of hibah in Kampung Tujuh Village, Cermin Nan Gedang District, Sarolangun Regency tends to be gender-biased, in which the gift is frequently prioritized only to certain children specifically daughters or the youngest child without inclusive family deliberation; 2) The implications of this practice trigger a dual impact; the positive impact comes in the form of economic assistance for the children, while the negative impact triggers social jealousy, internal conflict, and even the breakdown of family relationships among the heirs; 3) From the perspective of Islamic law, the unequal pattern of hibah distribution contradicts the principle of equality (taswiyah) among children, which is highly emphasized by the Prophet Muhammad (peace be upon him). The primary factors driving the persistence of this practice are the community's lack of literacy regarding faraidh (Islamic inheritance law) and the strong hegemony of local customs. From an Islamic-juridical standpoint, a hibah that disregards the principles of justice and Sharia boundaries (a maximum of one third of the total wealth according to the Compilation of Islamic Law/KHI) has the potential to trigger harm and legal disputes. Therefore, massive education and legal counseling on Islamic law are required to foster a beneficial family harmonization.

Keywords: Hibah (*Inter Vivos Gift*), Justice, Islamic Law, Custom, Inheritance.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, pembagian harta dalam keluarga idealnya menjadi sarana memperkuat kasih sayang, menjaga keadilan, dan mempererat hubungan antarsaudara. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan kondisi yang berbeda.¹ Tidak sedikit konflik keluarga berawal dari pemberian harta oleh orang tua kepada anak-anaknya yang dilakukan secara tidak proporsional, tanpa mempertimbangkan hak anggota keluarga lainnya. Praktik tersebut kerap menimbulkan kecemburuan, perselisihan, bahkan sengketa hukum yang berujung pada rusaknya hubungan kekeluargaan. Ironisnya, permasalahan tersebut sering dianggap sebagai persoalan biasa karena telah berlangsung secara turun-temurun dan dilegitimasi sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Orang tua memberikan hibah berupa tanah kebun sawit, kebun karet, maupun aset lainnya hanya kepada satu atau beberapa anak tertentu tanpa melibatkan atau meminta persetujuan ahli waris lainnya. Bahkan, dalam sejumlah kasus nilai hibah yang diberikan melebihi batas yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara anak-anak lainnya tidak memperoleh bagian sama sekali. Praktik tersebut telah berlangsung selama beberapa generasi sehingga berkembang menjadi adat yang dianggap wajar oleh masyarakat, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.²

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena sebagian masyarakat memandang hibah sebagai bentuk pembagian warisan yang dipercepat ketika pewaris masih hidup. Persepsi tersebut menyebabkan batas antara hibah dan warisan menjadi kabur, padahal keduanya merupakan institusi hukum yang berbeda. Hibah merupakan pemindahan hak milik yang dilakukan ketika pemberi masih hidup, sedangkan warisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia sesuai dengan ketentuan hukum faraidh. Kekeliruan memahami kedua konsep tersebut mengakibatkan masyarakat merasa bahwa pembagian harta melalui hibah tidak harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.³

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan normatif. Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat menghibahkan paling banyak sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian hibah tidak merugikan hak-hak ahli waris dan tetap menjaga keseimbangan pembagian harta keluarga.⁴ Di sisi lain, Al-Qur'an telah mengatur secara tegas pembagian harta warisan melalui ketentuan faraidh, khususnya dalam Surah An-Nisā' ayat 11, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan syariat.⁵

Akan tetapi, realitas di Desa Kampung Tujuh menunjukkan adanya dominasi hukum

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 149.

² Observasi Lapangan, *Praktik Pemberian Hibah Harta kepada Anak di Desa Kampung Tujuh*, Tanggal 24 Mei 2026.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 149.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 210 ayat (1).

⁵ QS. An-Nisā' (4): 11.

adat dalam praktik pemberian hibah. Berdasarkan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, anak perempuan terutama anak perempuan bungsu sering memperoleh bagian harta yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya dengan alasan telah merawat orang tua pada masa tua. Sebaliknya, terdapat anak-anak lain yang tidak memperoleh bagian hibah sama sekali. Pertimbangan tersebut lebih didasarkan pada jasa dan kebiasaan lokal daripada prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam maupun ketentuan hukum positif.⁶

Selain itu, sebagian besar pemberian hibah dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dituangkan dalam akta atau dokumen hukum yang sah. Rendahnya literasi masyarakat mengenai hukum hibah dan hukum kewarisan Islam menyebabkan masyarakat tidak memahami akibat hukum dari tindakan tersebut. Setelah orang tua meninggal dunia, hibah yang sebelumnya dianggap sebagai pembagian warisan sering dipersoalkan kembali oleh ahli waris yang merasa dirugikan. Tidak sedikit kondisi tersebut berkembang menjadi perselisihan keluarga, putusannya hubungan persaudaraan, hingga gugatan ke pengadilan mengenai status kepemilikan harta yang telah dihibahkan.⁷

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji hibah dari aspek hukum normatif atau penyelesaian sengketa waris, sedangkan kajian mengenai praktik hibah kepada anak kandung yang dipengaruhi oleh dominasi adat lokal serta dipersepsikan sebagai "warisan semasa hidup" masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini terletak pada analisis mengenai interaksi antara hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat dalam praktik pemberian hibah kepada anak kandung yang dilakukan secara tidak proporsional serta implikasinya terhadap perlindungan hak ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena tidak hanya mengkaji kesesuaian praktik hibah masyarakat dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan adat dibandingkan aturan syariat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus menjadi rekomendasi dalam mewujudkan praktik hibah yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga di tengah masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum Islam merespons praktik pemberian hibah yang terjadi di tengah masyarakat Desa Kampung Tujuh. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, Sekretaris Desa, serta para pelaku (orang tua dan anak) yang terlibat dalam praktik hibah. Selain itu, observasi lapangan dan dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Data sekunder berupa teks Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih mazhab, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁶ Wawancara dengan Bapak Aripin (Tokoh Adat), *Masyarakat Hukum Adat Desa Kampung Tujuh*, Tanggal 20 Juni 2026.

⁷ Wawancara dengan Bapak Azwin Pebrilo (Sekretaris Desa), *Kantor Desa Kampung Tujuh*, Tanggal 21 Juni 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, Hibah berasal dari kata *wahaba* yang bermakna memindahkan sesuatu oleh suatu pihak kepada pihak lain, atau sebagai wujud kesadaran dalam melakukan kebaikan. Istilah ini juga dikaitkan dengan *hubbub ar-rih* (angin yang berhembus) dan *ibra* (pembebasan utang). Secara istilah, hibah adalah pemberian hak kepemilikan atas suatu benda secara mutlak ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan, meskipun diberikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi.⁸

Secara terminologi, hibah adalah penyerahan hak milik atas suatu benda melalui suatu akad, yang dilakukan tanpa adanya tuntutan balasan, serta diserahkan dengan tegas selama pemberi masih bernyawa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah merupakan penyerahan barang atau harta secara sukarela dari individu terhadap individu lainnya yang masih hidup, dengan tujuan agar orang tersebut memiliki barang atau harta tersebut secara penuh, tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, Dengan kata lain, prinsip mendasar dalam hibah adalah kesukarelaan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa hibah secara istilah merupakan suatu pemberian barang atau aset secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kepentingan lembaga sosial, yang dilakukan saat pemberi masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Menurut sejumlah mazhab, hibah didefinisikan sebagai berikut:⁹

1. Dalam pandangan mazhab Hanafi, hibah dipahami sebagai tindakan memberikan kepemilikan suatu benda yang dialihkan kepada orang lain tanpa meminta balasan, atau secara gratis, yang dilaksanakan ketika pemberi masih hidup. Namun, syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa benda yang dihibahkan merupakan harta yang sah kepemilikannya oleh pemberi.
2. Mazhab ini mendefinisikan hibah merupakan suatu proses di mana seseorang menyerahkan suatu barang kepada orang lain tanpa mengharapka balasan atau kompensasi, dan pemberian tersebut semata-mata diperuntukkan bagi penerima tanpa adanya orientasi pahala dari Allah SWT. Oleh sebab itu, hibah dipandang serupa dengan hadiah. Namun, jika pemberian itu diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah serta mengharap pahala-Nya, maka dalam mazhab Maliki istilah yang digunakan adalah sedekah.
3. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, hibah dipahami sebagai suatu pemberian yang bersifat sunnah, dilakukan melalui ijab dan qabul selama pemberi masih hidup. Hakikat dari pemberian ini bukanlah untuk menunjukkan penghormatan atau kemuliaan kepada pihak lain, dan bukan pula untuk mengharapkan ganjaran dari Allah SWT, melainkan lebih kepada usaha membantu menutupi kebutuhan penerima hibah.

Pemberian Hibah Di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun

Pemberian hibah di Desa Kampung Tujuh merupakan praktik sosial yang telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya selagi mereka masih hidup sebagai bentuk kasih sayang, rasa tanggung jawab, serta upaya untuk menghindari konflik keluarga setelah orang tua meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Kampung Tujuh, hibah dianggap sebagai simbol kasih sayang orang tua terhadap anak. Tokoh adat menyampaikan:

Dalam adat kito ni, ngasih hibah ke anak tu tandonyo kasih sayang orang tuo ke anaknyo. Biaso dio lakukan waktu orang tuo tu masih sehat, nak bagi-bagikan harto supaya anak-anaknyo dak berebut nanti. Adat kito ngajarin supaya keluarga tu rukun, jangan sampai

⁸ Mardani, *Figh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 342-343

⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 145-146

pecah karena harta. Tapi terkadang ada juga orang tua memberikan harta tanpa musyawarah keluarga, sehingga menimbulkan konflik keluarga.¹⁰

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan adat, pemberian hibah bukan sekadar pemindahan hak milik, melainkan tindakan moral dan sosial yang mengandung nilai keharmonisan dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus pemberian hibah yang tidak disertai musyawarah keluarga sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan atau perselisihan.

Bentuk harta yang dihibahkan

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat, jenis harta yang umumnya dihibahkan meliputi:

1. Tanah dan lahan pertanian, termasuk kebun karet dan kebun sawit;
2. Rumah tempat tinggal;
3. Modal usaha dalam bentuk uang atau aset produktif.

Pemberian tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak dapat mandiri dan memiliki bekal ekonomi setelah berumah tangga sehingga terciptanya kerukunan di dalam rumah tangga.

Di Desa Kampung Tujuh, praktik hibah dilakukan dalam berbagai pola. Sebagian orang tua membagikan harta secara merata kepada seluruh anak, namun tidak sedikit pula yang memberikan lebih banyak kepada salah satu anak, terutama anak perempuan bungsu. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa anak perempuan terutama yang tinggal bersama orang tua lebih berperan dalam merawat dan menjaga orang tua di masa tua. Tokoh adat menyatakan:

Pemberian hibah itu biasa dianggap macam warisan dari orang tua untuk anak-anaknya... anak perempuan lebih sering dapat hibah, khususnya anak bungsu, karena dia tinggal dan rawat orang tua.¹¹

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pola pemberian hibah sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan budaya lokal. Dalam masyarakat Desa Kampung Tujuh, garis hubungan sosial lebih dekat kepada pihak perempuan, sehingga anak perempuan sering dianggap lebih layak menerima hibah.

Untuk memahami secara komprehensif mengenai realitas empiris di lokasi penelitian, berikut dipaparkan tipologi pergeseran praktik hibah berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa kepala keluarga di Desa Kampung Tujuh:

1. Pola Hibah Asimetris Tanpa Musyawarah (Keluarga Tarmizan dan Mustika)

Praktik pertama menunjukkan adanya kecenderungan penyerahan harta secara sepihak oleh orang tua yang didominasi oleh motif perlindungan hari tua untuk anak perempuan. Berdasarkan penuturan Ibu Mustika, pemberian aset dilakukan secara lisan tanpa melibatkan anak laki-laki dalam proses pengambilan keputusan:

"Memang saya kasih anak perempuan lebih banyak harta warisan yang lebih banyak dari anak laki-laki tanpa musyawarah dulu dengan anak-anak yang lain, karena saya menganggap bahwa anak perempuan lah nanti yang paling berhak mendapatkan harta warisan yang banyak dikarenakan dalam adat kita anak perempuan ketika sudah menikah suaminya ikut tinggal bersama orang tua pihak perempuan sehingga bisa merawat dan mengurus kami nantinya, karena kami ini sudah tua juga. Sedangkan Anak laki-laki kan nanti pas sudah menikah ikut ke tempat istrinya mungkin nanti dapat harta dari pihak istrinya."¹²

Secara sosiologi hukum, pemberian hibah tanah seluas 10.190 m² kepada dua anak perempuan ini memicu implikasi psikologis berupa kekecewaan mendalam dari pihak anak

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aripin sebagai Tokoh Adat, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 20 Juni 2026

¹¹ Wawancara dengan Bapak Aripin sebagai Tokoh Adat, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 20 Juni 2026

¹² Wawancara dengan Ibu Mustika sebagai Pemberi Hibah, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026

laki-laki yang merasa dieksklusi dari hak ekonominya. Kasus ini merefleksikan bahwa ketiadaan inklusivitas (musyawarah) dalam distribusi harta keluarga berpotensi besar memicu ketegangan laten antarsaudara kandung.

2. Pola Hibah Setara Berbasis Kemitraan Keluarga (Keluarga Almarhum Anwar dan Ibu Norimah)

Tipologi kedua menampilkan praktik yang lebih akomodatif dan mendekati prinsip keadilan universal hukum Islam. Ibu Norimah memilih untuk membagi hartanya secara merata dengan melibatkan seluruh anak dalam forum dialog keluarga guna menghindari konflik pasca-kematian:

"Dalam pemberian harta ini saya mengajak duduk bersama anak-anak untuk membagikan harta warisan, karno sayo meraso sudah tuo jugo sayo takut pas sayo meninggal nanti mereka ribut dalam hal harto warisan ini, makonyo sayo berikan pas sayo masih hidup biar samo-samo adil, sayo tanyo dalam pemberian harta ini bagaimana di bagi rato b biar adil, semua sepakat bahwa harto ini di bagi rato, jadi sayo bagi ratolah harta tu..."¹³

Melalui mekanisme konsensus formal keluarga tersebut, tanah seluas 6.201 m² berhasil dibagi rata kepada anak laki-laki dan perempuan. Hasilnya menunjukkan tidak adanya resistensi atau riak konflik, di mana hubungan kekeluargaan tetap berjalan harmonis. Pola transparan ini mengonfirmasi pentingnya integrasi nilai keadilan syariat dalam meredam potensi sengketa harta benda.

3. Pola Hibah Monopolistik Berbasis Balas Jasa (Keluarga Toyyib dan Ibu Tab)

Pola berikutnya mencerminkan hegemoni adat lokal yang kuat, di mana status anak bungsu perempuan mendapatkan distingsi khusus dalam hak kepemilikan aset. Bapak Toyyib secara eksklusif menyerahkan harta keluarga hanya kepada anak bungsunya (Irma) dengan pertimbangan moralitas lokal:

"Memang dak do proses yang begitu nan dalam berikan harto kepada anak perempuan sayo yang bungsu, karno saya anggap anak bungsu lah yang berhak mendapatkan harto yang paling banyak, kareno yang sering merawat dan memperhatikan sayo yo dia, jadi sayo berikan kepada Irma saja dan juga tradisi disini anak yang paling bungsu bisanya paling banyak dapat harto..."¹⁴

Meskipun dalam tataran permukaan anak-anak yang lain terlihat menerima keputusan sepihak tersebut, hasil pengamatan menunjukkan adanya artikulasi kecemburuan dan rasa tidak puas yang disembunyikan. Fenomena ini menjadi bom waktu sosiologis yang sewaktu-waktu dapat pecah menjadi konflik terbuka setelah orang tua wafat.

Berdasarkan keseluruhan rekonstruksi data lapangan di atas, peneliti dapat menyarikan tiga problematika mendasar terkait implementasi hibah di Desa Kampung Tujuh. *Pertama*, mayoritas praktik hibah masih diposisikan sebagai substitusi dari hukum kewarisan yang didorong oleh kedekatan emosional subjektif, bukan didasarkan atas tata cara hukum Islam yang komprehensif. *Kedua*, terjadi defisit literasi keagamaan mengenai orientasi keadilan (*taswiyah*) dalam hukum faraidh, sehingga batasan-batasan hukum Islam kerap kali terpinggirkan. *Ketiga*, ketiadaan akta hibah resmi atau dokumentasi otentik keperdataan formal semakin memperlebar ruang terjadinya gugatan sengketa di masa depan.

Kondisi anomali sosiologis-hukum ini dikonfirmasi langsung oleh Ustadz Nasri selaku tokoh agama setempat yang menyatakan:

"Masyarakat masih kurang memahami aturan Islam dalam pembagian harta hibah. Banyak yang mengira hibah bisa dilakukan semaunya tanpa memperhatikan keadilan.

¹³ Wawancara dengan Ibu Norimah sebagai pemberi hibah, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Toyyib sebagai pemberi hibah, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026

Padahal dalam Islam, setiap anak berhak diperlakukan setara."¹⁵

Pernyataan senada juga diutarakan dari perspektif birokrasi pemerintahan desa oleh Bapak Azwin Pebrilo selaku Sekretaris Desa Kampung Tujuh yang menegaskan:

"Sebagian besar masyarakat masih melaksanakan hibah secara adat tanpa perhitungan hukum. Ini sering menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan sengketa keluarga."¹⁶

Dengan demikian, data empiris ini menunjukkan bahwa intervensi penyuluhan hukum keluarga Islam secara formal dan struktural menjadi kebutuhan mendesak di Desa Kampung Tujuh guna menyelaraskan tradisi adat lokal agar selaras dengan koridor maslahat syariat Islam.

Dampak Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Kandung Di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun

Dalam pemberian hibah pada masyarakat Desa Kampung Tujuh, hibah kerap dimanfaatkan sebagai cara orang tua dalam membagi dan menyerahkan harta kepada anak-anaknya. bahkan kadang dimaknai sebagai "warisan yang diberikan saat masih hidup.

Namun, dalam praktiknya, pemberian hibah sering menimbulkan implikasi yang bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana hibah tersebut dilakukan. Faktor adat, pemahaman hukum Islam yang kurang, serta absennya dokumentasi hukum menyebabkan hibah berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam keluarga.

Berdasarkan praktek yang terjadi di Desa Kampung Tujuh terhadap pemberian hibah kepada anak, mempunyai dampak sebagai berikut:

Dampak Positif

Dampak positif merupakan hasil atau pengaruh baik yang muncul dari suatu tindakan, kebijakan, ataupun peristiwa yang dialami individu maupun masyarakat. Dalam penelitian ini, dampak positif dipahami sebagai manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Kampung Tujuh melalui praktik pemberian hibah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Selanjutnya, berikut dipaparkan hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Kampung Tujuh. **Biasanya orang tua memberikan hibah ko adalah bentuk kasih sayangnyo kepada anak-anaknyo dan juga biasanyo tidak ingin anaknyo menderita ketika sudah menikah, makonyo banyak orang tua kadang tu memberikah harta yang banyak pada anaknyo pas sudah menikah, sehingga terjamin kehidupan sehari-harinyo.**¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan dampak positif terhadap pemberian hibah kepada anak, sebagai berikut:

1. Menunjukkan Kasih Sayang Orang Tua

Hibah menjadi instrumen nyata bagi orang tua untuk mengekspresikan rasa kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab moral terhadap masa depan anak-anaknya. Melalui pemberian harta ini, orang tua berharap dapat memberikan ketenangan batin bagi anak, sekaligus menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan harmonis di dalam lingkungan keluarga.

2. Membantu Ekonomi Anak

Pemberian aset produktif, seperti tanah kebun sawit atau karet, memberikan kontribusi signifikan dalam menopang perekonomian anak yang baru saja membina rumah tangga. Bantuan modal atau fasilitas tempat tinggal ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi agar anak dapat hidup mandiri, memiliki penghasilan tetap, dan terhindar dari kesulitan finansial di awal kemandiriannya.

3. Mencegah Sengketa Waris

Pembagian harta yang dilakukan secara terbuka dan disepakati bersama semasa hidup dapat meminimalisasi potensi konflik perebutan harta pasca orang tua wafat. Dengan menetapkan batas kepemilikan yang jelas sejak dini, orang tua secara tidak langsung telah mengunci celah perselisihan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nasri sebagai tokoh agama, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Azwin Pebrilo sebagai Sekretaris Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aripin sebagai tokoh adat Desa Kampung Tujuh, Tanggal 20 Juni 2026

antar-ahli waris, sehingga keharmonisan antar saudara kandung tetap terjaga.

Dampak Negatif

Dampak negatif dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat yang bersifat merugikan dari suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa terhadap individu maupun masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, dampak negatif dipahami sebagai permasalahan yang dialami sebagian masyarakat Desa Kampung Tujuh akibat adanya praktik hibah, seperti munculnya rasa ketidakadilan, timbulnya konflik dalam keluarga, serta terjadinya kesalahpahaman dalam pembagian harta. Berikut disampaikan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kampung Tujuh.

Dalam pemberian hibah ko memang sering saya temui anak-anak yang tidak mendapatkan harta merasa iri dengki dengan orang tuanya bahkan terkadang tidak ada komunikasi lagi paska pemberian harta tersebut, bahkan ada yang melapor kepada saya ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi saya cegah agar di selesaikan secara musyawarah dulu, sehingga tidak terjadi perpecahan.¹⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan dampak negatif terhadap pemberian hibah kepada anak, sebagai berikut:

1. Dampak secara sosial

Praktik hibah yang tidak adil menimbulkan keretakan hubungan sosial di dalam internal keluarga, yang ditandai dengan munculnya rasa iri, dengki, dan kecemburuan antar-saudara kandung. Ketimpangan pembagian harta ini bahkan kerap berujung pada penghentian komunikasi, pemutusan tali silaturahmi, serta polarisasi hubungan di tengah masyarakat desa yang menjunjung tinggi kebersamaan.

2. Dampak hukum

Secara yuridis, pemberian hibah yang dilakukan di bawah tangan (secara lisan) tanpa adanya bukti tertulis (akta hibah resmi) sangat rawan memicu sengketa hukum di kemudian hari. Akibatnya, timbul potensi gugatan dari anak-anak yang merasa dirugikan baik melalui perangkat desa maupun ke Pengadilan Agama terutama pasca wafatnya orang tua ketika proses pembagian warisan formal mulai dipertanyakan.

3. Pengurangan jaminan hari tua

Penyerahan sebagian besar aset produktif (seperti kebun sawit atau karet) kepada anak semasa hidup secara tidak langsung mengikis kemandirian ekonomi orang tua di masa tua. Ketika seluruh harta telah dihabiskan untuk hibah, orang tua berisiko kehilangan sumber pendapatan utama, sehingga kelangsungan hidup dan jaminan kesehatan mereka menjadi sangat bergantung pada belas kasihan atau nafkah dari anak-anak yang menerima hibah tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hibah akan membawa manfaat besar apabila dilakukan dengan adil, bijak, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang berlaku di negara Indonesia sehingga terciptanya kerukunan kebahagiaan antar keluarga tanpa adanya konflik tentang harta orang tua sanak saudara tidak berpecah belah dan hubungan silaturahmi tetap terjaga damai dan bahagia. Sebaliknya, jika dilakukan secara sembarangan dan mengabaikan prinsip keadilan, hibah justru dapat menimbulkan kerugian, konflik, dan masalah hukum di tengah masyarakat, sehingga bisa merusak hubungan keluarga bahkan silaturahmi terputus.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Kandung Di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun

Di dalam islam pembagian harta kepada anak kandung sangat di anjurkan sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Kampung Tujuh terhadap hibah kepada anak kandung, sebagai berikut :

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Azwin Pebrilo sebagai Sekretaris Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026

Hukum asal hibah itu sunnah, amal baik. Itu adalah tanda ihsan (berbuat baik) orang tua kepada anak selagi dia masih hidup. Akad hibah itu sah jika rukunnya terpenuhi: ada penghibah (orang tua), ada penerima (anak), ada harta yang dihibahkan, dan ada serah terima (*qabdh*). Terkadang pemberian harta ini sering dianggap sebagai warisan padahal itu dua hal berbeda¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpulkan secara umum, hibah merujuk pada penyaluran properti oleh seseorang semasa hidupnya, sedangkan warisan hanya diberikan setelah pemilik harta meninggal dunia. Meskipun waktu pemberiannya berbeda, keduanya sama-sama merupakan proses pemindahan kepemilikan harta dari satu pihak ke pihak lain. Dalam praktik masyarakat, pembagian harta warisan sering dilakukan melalui hibah dengan besaran yang ditentukan sendiri, tanpa mengacu pada aturan yang berlaku. Bahkan, sering kali pembagian lebih diutamakan kepada putri, sedangkan putra yang sama juga memiliki hak kerap diabaikan. Selain itu, dalam pemberian warisan, orang tua biasanya membagikan sesuai keinginannya sendiri. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam, telah diatur dengan jelas mengenai pemberian hibah kepada individu lain maksimal hanya boleh sepertiga dari total harta yang dimiliki.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah maksimal hanya bisa mencapai sepertiga dari seluruh aset yang dimiliki seseorang. Selain itu, hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dianggap sebagai bagian dari harta yang akan dibagi sebagai warisan. Jika hibah tersebut diberikan tanpa mengikuti aturan yang telah ditentukan, diharapkan tidak akan menyebabkan masalah atau konflik di dalam keluarga. Kompilasi Hukum Islam menyamakan hibah dengan wasiat, namun keduanya berbeda dalam hal waktu penerapannya; wasiat hanya berlaku setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia. Baik hibah maupun wasiat memiliki batasan yang sama, yaitu tidak lebih dari sepertiga dari total kekayaan pemberi. Aturan ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW dan diperkuat dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seseorang diperbolehkan memberikan hibah hingga sepertiga dari hartanya kepada pihak atau lembaga yang diinginkan, selama ada dua orang saksi yang hadir.²¹ Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa baik putra maupun putri berhak atas warisan dari orang tua mereka. Hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Anak laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau keluarga dekatnya. Sama halnya dengan anak perempuan, ia juga berhak menerima bagian dari warisan tersebut, tanpa memperhatikan berapa besar atau kecil nilainya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.²²

Dalam hadis nabi juga di jelaskan :

قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ».²³

Artinya : berlaku adil antara anak-anak kalian dalam pemberian

Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa syariat Islam menekankan pentingnya kesetaraan dalam pemberian hibah kepada anak, baik dalam jumlah kecil maupun besar, tanpa membedakan keadaan anak tersebut, apakah ia hidup dalam kondisi miskin ataupun kaya. Oleh karena itu, diharapkan orang tua bersikap adil kepada seluruh anak mereka dalam hal pemberian sesuatu, seperti yang ditegaskan dalam ayat 90 surah al-Nahl oleh firman Allah Swt.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nasri sebagai tokoh agama, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, nuansa aulia,2014)hlm,61

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, nuansa aulia,2014)hlm,61

²² QS. An- Nisa (4): 7.

²³ Ahmad ibn Ismail ibn Utsman ibn Muhammad al-Kawrani al-Syafi'i, *alKawtsar al-Jari ila Riya Ahadith al-Bukhari*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Turath al'Arabi, 2008), h. 219

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sungguh, Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan, Melakukan kebaikan dan memberikan hak kepada sanak saudara. Dan Allah melarang segala tindakan yang buruk, perbuatan yang mungkar, serta segala bentuk permusuhan. Allah menurunkan ajaran ini agar kamu senantiasa memperoleh pelajaran dan mengambil hikmah darinya.²⁴

Merujuk pada keterangan nash di atas, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai pemberian bantuan dari orang tua ke anak-anak mereka dengan cara yang tidak adil. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah tindakan orang tua yang memberikan kelebihan kepada sebagian anak dianggap sah atau tidak, jika ia tidak menyamakan pembagian kepada seluruh anaknya.

Dalam hal ini, muncul beragam perspektif ulama dalam memahami nash terkait hukum *tafdhil* (memberikan keistimewaan kepada sebagian anak dalam hibah), Sebagai berikut:

Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan tersebut hukumnya *makruh*. Alasannya, pemberian yang tidak adil atau tidak merata kepada anak-anak memang mungkin terjadi, namun jika dilakukan maka dianggap menyelisihi tuntunan Rasulullah saw., meskipun pelakunya tidak sampai berdosa. Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi saw. yang menegaskan, “Tidakkah engkau menyamakan di antara mereka”²⁵ Pernyataan Nabi saw. tersebut dipahami oleh sebagian ulama sebagai bentuk *istihbab* (anjaran), sedangkan larangannya dimaknai sebagai *tanzih* (anjaran untuk ditinggalkan). Oleh karena itu, pandangan ini menegaskan bahwa menyamakan pemberian kepada anak-anak lebih bersifat anjaran, bukan kewajiban. Pendapat ini diperkuat dengan praktik dua khalifah setelah wafatnya Rasulullah saw., yaitu Abu Bakar dan Umar, yang memberikan hibah kepada anak-anaknya secara tidak sama. Hal ini menjadi *qarinah* (indikasi) bahwa perintah menyamaratakan hibah dipahami sebagai sunnah. Dalam riwayat sahih Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* mencatat, Aisyah bercerita bahwa Abu Bakar, saat sakit menjelang kematiannya, mengungkapkan: “Aku telah memberikan sebuah hadiah, dan jika aku harus memilih di antara anak-anakku, aku akan memilihmu. Namun hari ini adalah hari untuk para ahli waris. ” Di sisi lain, Umar, menurut riwayat Athahawi dan ulama lainnya, pernah memberikan hibah kepada anaknya, 'Ashim, dengan jumlah yang berbeda dari anak-anaknya yang lain. Dari sini, para ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki menilai bahwa memberikan hibah kepada anak-anak secara merata adalah sunnah, sedangkan memberikan lebih kepada sebagian anak adalah hal yang berbeda atas yang lain dihukumi *makruh*. Meski demikian, jika orang tua tetap melakukannya, akad hibah tersebut tetap dianggap sah menurut pandangan mereka.

Kedua, ada pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut *diperbolehkan*. Menurut pandangan ini, baik menyamakan pemberian kepada seluruh anak maupun melebihi sebagian anak atas yang lain, keduanya sama-sama dibolehkan.²⁶ Pendapat ini dianut oleh Abu Yusuf serta sebagian ulama dari mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa melebihi sebagian anak dalam pemberian hibah tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan mudarat. Namun, apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah, maka orang tua wajib bersikap adil dengan menyamakan pemberian kepada seluruh anaknya. Ulama yang membolehkan pemberian lebih kepada sebagian anak mendasarkan argumennya pada konsensus (*ijma'*) bahwa seseorang diperkenankan Mengalihkan seluruh

²⁴ QS. al-Nahl (16): 90

²⁵ Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn 'Abd al-Malik ibn Salamah al-Azdi Ath-Thahawi, Syarh Musykil al-Atsar, Jilid XIII, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 72

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr 1985), h. 3260.

asetnya kepada orang lain di luar anaknya. Dari situ, mereka berpendapat bahwa kepada anak justru lebih wajar bila orang tua memiliki keleluasaan dalam menentukan bagian hibah. Kendati demikian, pandangan ini memiliki kelemahan, sebab tidak semua ketentuan yang berlaku dalam interaksi dengan orang lain (*muamalah*) dapat serta-merta diterapkan dalam hubungan dengan anak. Dalil lain yang digunakan adalah hadis Nabi saw yang memerintahkan seorang ayah berusaha mengembalikan bantuan yang telah diberikan secara tidak adil. Hadis ini dipahami bahwa hibah semacam itu belum sempurna (*ghair kamil*). Sebab, apabila hibah tersebut batal atau tidak sah sama sekali, tentu Nabi saw. akan memberikan penjelasan secara lebih tegas. Terdapat pula pengecualian, yakni apabila anak yang menerima hibah atau transaksi (seperti jual beli) sudah memperoleh hak kepemilikan penuh atas harta tersebut, maka ayah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menariknya kembali hingga wafatnya.²⁷ Demikian juga, apabila hibah yang diberikan sesuai dengan aturan syariat, maka tidak ada satu pun pihak yang memiliki hak untuk menuntut aset tersebut setelah orang tua meninggal, meskipun dalam pemberiannya tidak dilakukan secara adil. Dengan demikian, bersikap adil dalam hibah kepada anak-anak lebih dipandang sebagai anjuran (*sunnah*). Artinya, apabila Sebagian anak menerima lebih banyak dibandingkan anak lainnya, baik dalam bentuk sumbangan maupun hadiah, namun tindakannya tetap dianggap legal. Ketidaksamaan jumlah pemberian dapat dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, seperti tingkat bakti anak kepada orang tua, kebutuhan hidupnya, kondisi kesehatannya, atau keadaan ekonomi masing-masing anak. Pertimbangan inilah yang menjadi dasar bagi sebagian ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi dalam membolehkan adanya perbedaan pemberian hibah.²⁸

Ketiga, ada pendapat yang menyatakan hukumnya *haram*. Menurut pandangan ini, orang tua tidak diperbolehkan memberikan hibah yang lebih besar kepada sebagian anak dibandingkan dengan yang lain. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa hal tersebut dilarang karena dapat menimbulkan rasa permusuhan serta merusak hubungan persaudaraan, padahal Allah memerintahkan agar ikatan silaturahmi senantiasa dijaga.²⁹ Sayyid Sabiq mengacu pada pandangan Imam Ahmad, Ishaq, Thaus, serta sejumlah cendekiawan dari mazhab Maliki yang berpendapat bahwa memberikan hibah secara berlebih kepada sebagian anak adalah perbuatan batil dan termasuk tindakan tercela. Oleh karena itu, pemberian semacam itu wajib dibatalkan. Imam al-Bukhari secara tegas juga menilai hal tersebut terlarang, dengan berdalil pada Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas RA, dalam hal tersebut Nabi SAW bersabda: "Berilah secara adil kepada semua anakmu. Jika aku cenderung memberi lebih kepada seseorang, pasti aku akan memberi lebih kepada anak perempuan."³⁰

Hadis tersebut menegaskan secara jelas betapa pentingnya prinsip keadilan, sesuai perintahkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an. Keadilan menjadi dasar yang menopang tegaknya langit dan bumi, sekaligus menjadi pijakan utama dalam syariat Islam. Oleh karena itu, praktik hibah yang dilakukan secara adil sejalan dengan pesan ayat-ayat Al-Qur'an al-Karim dan menunjukkan keterkaitan yang erat antara hadis dan firman Allah tentang kewajiban berlaku adil.³¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian hibah di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, dapat disimpulkan:

²⁷ **Hadis Riwayat Muslim (Buku 12, Nomor 3955)**

²⁸ Fauzi Saleh, *Fiqh Al-Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak*, (jurnal, 2010) hlm.39

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 363

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 396

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 394

1. Pemberian Hibah Di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun adalah Pemberian hibah di Desa Kampung Tujuh ini lebih kepada pemberian kepada anak perempuan di bandingkan anak laki-laki karena di dalam adat Desa Kampung Tujuh menganggap bahwa anak perempuanlah yang sangat berperan merawat orang tua.
2. Dampak Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Kandung Di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun adalah praktik hibah kerap menyimpang dari prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur syariat, Sehingga menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif pemberian hibah antara lain memperlakukan kasih sayang orang tua kepada anak, membantu ekonomi anak, dan menjadi bekal memulai rumah tangga. Namun, dampak negatif yang sering muncul adalah timbulnya rasa iri, kecemburuan, konflik keluarga, serta potensi sengketa hukum akibat hibah yang dilakukan secara sepihak tanpa pertimbangan syariah dan legalitas.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Kandung Di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun adalah hibah dalam Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan ahli waris lain. Al-Qur'an dan hadis menegaskan kewajiban berlaku adil kepada semua anak. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melebihkan pemberian kepada sebagian anak, namun seluruhnya menekankan pentingnya menghindari kemudharatan dan menjaga silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn 'Abd al-Malik ibn Salamah al-Azdi Ath-Thahawi, Syarh Musykil al-Atsar, Jilid XIII, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994)
- Ahmad ibn Ismail ibn Utsman ibn Muhammad al-Kawrani al-Syafi'i, al-Kawtsar al-Jari ila Riya Ahadith al-Bukhari, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi, 2008)
- Departemen agama RI Al-Quran dan Terjemahan, PT. Sigma 2010
- Fauzi Saleh, Fiqh Al-Hadits Tentang Hibah Ayah Kepada Anak, (jurnal, 2010)
- Hadis Riwayat Muslim (Buku 12, Nomor 3955)
- Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, nuansa aulia, 2014)
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013)
- Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Bandar Maju 2009)
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),
- Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr 1985)
- Wawancara dengan Bapak Aripin sebagai tokoh adat Desa Kampung Tujuh, Tanggal 20 Juni 2026
- Wawancara dengan Bapak Azwin Pebrilo sebagai Sekretaris Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026
- Wawancara dengan Bapak Nasri sebagai tokoh agama, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026
- Wawancara dengan Bapak Toyyib sebagai pemberi hibah, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026
- Wawancara dengan Ibu Maisaroh sebagai warga yang memberi hibah, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026
- Wawancara dengan Ibu Mustika sebagai Pemberi Hibah, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026
- Wawancara dengan Ibu Norimah sebagai pemberi hibah, Desa Kampung Tujuh, Tanggal 21 Juni 2026